



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 - email pengairan@acehprov.go.id PO Box - 130 LUENG BATA - BANDA ACEH (23247)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAIRAN

NOMOR : 954/131 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS PENGAIRAN ACEH

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem persediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pengairan Aceh.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dicantumkan kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengairan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pengairan Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh,
Pada tanggal : 04 Januari 2022
01 Jumadi Akhir 1443

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH



DINAS
PENGAIRAN
ADE SURYA, ST., ME
MIP. 19700428 199703 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh
 Nomor : 954/131 /2021
 Tanggal : 04 Januari 2022
 01 Jumadil Akhir 2022

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PPID PELAKSANA (PPID-P)
 DINAS PENGAIRAN ACEH**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	<u>Ade Surya, ST., ME</u> NIP. 19700428 199703 1 003	Kepala Dinas Pengairan Aceh	Pengarah
2	<u>Ir. Rasmalina, MT</u> NIP. 19670123 199403 2 003	Sekretaris	Ketua Tim
I	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	<u>Vina Listia, ST., MT</u> NIP. 19830908 201003 2 001	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator
2	<u>Hajjul Fajrina, ST</u> Reg. 30 1 2018 08284	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Wakil Koordinator
3	<u>Frystia Mala Puspita, ST</u> Reg. 30 1 2014 08273	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4	<u>Cut Meutia Narita Devi, ST</u> Reg. 30 1 2018 08280	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
II	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	<u>Jufrial, ST., MT</u> NIP. 19760923 200604 1 003	Kasubbag. Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	<u>Maimun</u> NIP. 19690514 201001 1 002	Mengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Wakil Koordinator
3	<u>Rika Sartika, ST</u> Reg. 30 1 2015 08270	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
4	<u>Alhadi Syahputra, S. Kom</u> Reg. 30 1 2015 08290	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota
III	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1	<u>Mustajab Kumangan, S. Sos., MM</u> NIP. 19721005 200212 1 005	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator
2	<u>Abdi Mulia, ST</u> NIP. 19781122 201212 1 005	Pengelola Progran dan Laporan	Wakil Koordinator
3	<u>Nurisa Yanti, ST</u> Reg. 30 1 2014 08268	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4	<u>Irham Maulana, ST</u> Reg. 30 1 2014 08267	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh,
 Pada tanggal : 04 Januari 2022
 01 Jumadi Akhir 1443

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH ↗

ADE SURYA, ST., ME
 NIP. 19700428 199703 1 003